

**PENERAPAN UNSUR PADA PASAL 264 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi kasus pada putusan
No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)**

SKRIPSI

Oleh:

JELANG FAJAR RAMADHAN

201410115106



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : **PENERAPAN UNSUR PADA PASAL 264 AYAT (1)
KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
AKTA OTENTIK** (Studi kasus pada putusan
No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)


Nama Mahasiswa : Jelang Fajar Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115106
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Rahmat Saputra, SH., MH
NIP 011606049


Ndaru Satrio, SH., MH
NIP 011606050

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1)
KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
Akta Otentik (studi kasus pada putusan
No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)

Nama Mahasiswa : Jelang Fajar Ramadhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115106

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Februari 2019

Bekasi, 06 Februari 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska N Eleanora, SH., Mhum.

NIP 011606052

Penguji I : Gatot Efrianto, SH., MH.

NIP 010909020

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH.

NIP 011606049

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIP 1712307

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Bhatara Ibnu Reza, SH., Msi., LL.M., Phd

NIP 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **Penerapan Unsur Pada Pasal 264 ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digunakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 06 Februari 2019



Jelang Fajar Ramadhan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jelang Fajar Ramadhan
NPM : 201410115106
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN UNSUR PADA PASAL 264 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi kasus pada putusan No.21/pid.B/2017/PN.JktTim).

Beserta peringkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 06 Februari 2019

Yang Menyatakan



JELANG FAJAR RAMADHAN

ABSTRAK

Jelang Fajar Ramadhan, 201410115106, Skripsi, “*Penarap Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi kasus pada putusan No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)*”

Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam pemalsuan akta otentik diancam dengan hukuman pidana, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maraknya berbagai jenis kejahatan adalah suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat mulai berkurang. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi aksi pemalsuan, salah satunya yaitu maraknya peredaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau akta otentik palsu. Adapun yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik, berdasarkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam kasus ini adalah penerapan unsur yang tidak sesuai dengan pasal yang diberikan dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kendala pelamsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agar lebih memperhatikan unsur-unsur pasal yang akan diberikan.

Kata Kunci : Pemalsuan, Akta Otentik, Pasal 264 ayat (1) KUHP.

ABSTRACT

Ramadhan, Jelang Fajar 201410115106, Skripsi, “Penarap Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi kasus pada putusan No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)”

The existence of violations or crimes in the falsification of authentic deeds is threatened with criminal penalties, the process of handling these crimes generally applies the provisions contained in the Criminal Code (KUHP). The rise of various types of crime is a proof that the level of morality and morality of the people began to diminish. For example, there have been a lot of counterfeiting actions lately, one of which is the widespread circulation of fake KTPs or fake authentic certificates. As for what will be discussed in this thesis is how the application of elements in article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, What are the legal considerations of judges in making decisions.

The aims of this study to find out how the application of elements in article 264 paragraph (1) of the Criminal Law Book against criminal acts of falsifying authentic deeds, based on decision No.21 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Tim and how the judge's judgment in dropping the decision in the case. The method used is normative juridical, where the author tries to trace and collect data consisting of literature, applicable legislation and the Criminal Code (KUHP). The problem that needs to be addressed in this case is the application of elements that are not in accordance with the articles given and need to be taken seriously to overcome the obstacles in the application of the Identity Card (KTP) and pay more attention to the elements of the article to be given.

Key words: Forgery, Authentic deed, Article 264 paragraph (1) KUHP.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN UNSUR PADA PASAL 264 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK” (studi kasus putusan No: 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim).

Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri teladan, sang revolusioner yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang penulis buat khusus dipersembahkan kepada kedua orang tua yang penulis sangat cintai, Didik Ika Karana dan Nurul Aisyah. Sosok orang tua yang luar biasa inilah membuat penulis terinspirasi dan sekaligus menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyusunan skripsi ini saya menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Bhatara Ibnu Reza, SH, Msi, LLM, PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Saputra, SH, MH, dan Bapak Ndaru Satrio, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran

untuk memberikan arahan kepada penulis guna kesempurnaan yang diharapkan dalam skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, staff akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kakakku dan adikku yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tak ternilai (Yuanita Dwi Anggraini, Salindri Kusuma Abdi, Bubu).
6. Kepada Anita Febrya Tasya yang telah mendukung dan meluangkan waktu setiap saat baik moril dan materil serta penyemangat inspirasiku dalam segala hal bagi penulis, terimakasih atas dukungan dan doa-doa yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada Keluarga Mbah puteri dan Alm mbah kakung serta seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Riko Fajar Wahyudi dan teman-teman lainnya yang selama ini telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik kepada penulis sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Bekasi, 06 Februari 2019



Jelang Fajar Ramadhan

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO.	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	
1.5.1 Kerangka Teori.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	11

1.5.3 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Teknik Penulisan Bahan Hukum	14
1.6.3 Teknik Pengelola Bahan Hukum	14
1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana	17
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.1.3. Subjek Tindak Pidana.....	20
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.1.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.1.6. Penanggulangan Tindak Pidana.....	26
2.2. Tindak Pidana Pemalsuan.....	27
2.2.1. Pemalsuan	31
2.2.2. Akta Otentik	33
2.3. Pertimbangan Hakim	35
2.3.1. Surat Dakwaan.....	39
2.3.2. Keadilan.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	48
3.1.1. Posisi Kasus.....	48
3.1.2. Jaksa Penuntut Umum.....	51
3.1.3 Fakta Persidangan.....	54
3.1.4. Pertimbangan Hakim.....	56
3.1.5. Putusan Pengadilan.....	58
3.2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	59

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

4.1. Penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.....	64
4.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.21/Pid.B/PN.Jkt.Tim.....	69

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.”

- **Conan O’Brien**

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terkaitlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda”

- **Albert Einstein**

